

PEMILIHAN KEPALA DESA

2021

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 7 LD 7/NOREG B.HK.07.036.21 TAHUN 2021, 43 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

ABSTRAK

- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.6 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2019; Permendagri No.112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri No.72 Tahun 2020; Permen PDT No.1 Tahun 2015; Permendagri No.84 Tahun 2015; Perda No.3 Tahun 2015.
- Peraturan Daerah ini dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan.

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juli 2021 dan ditetapkan 9 Julil 2021.
- Penjelasan : 6 Hlm.